



Implikasi Hukum dan Sosial Keterlibatan Ormas Keagamaan dalam Sektor Pertambangan Studi atas Pasal 83A Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024

Tandori*, Caritas Woro Murdiati
Universitas Atmajaya Yogyakarta Indonesia
tandori.yk@gmail.com*

Abstract: Government Regulation Number 25 of 2024 introduces Article 83A, which grants priority in the allocation of Special Mining Business Permit Areas (WIUPK) to business entities owned by religious mass organizations. This provision raises legal and sociological concerns, particularly regarding its alignment with principles of mining law such as transparency, fair competition, and accountability. This study formulates three research problems: the legal validity of Article 83A, potential regulatory disharmony with the Mining Law (Minerba Law), and the socio-environmental risks posed by involving religious organizations in the mining sector. Using a normative juridical approach, this research employs statutory analysis, legal comparison, conceptual reasoning, and case-based analysis from secondary sources. The findings indicate that although the provision is derived from the Job Creation Law, its implementation risks distorting resource governance, violating non-discrimination principles, and triggering conflicts of interest. The study concludes that this policy requires more detailed implementing regulations, multi-tiered oversight mechanisms, and a thorough assessment of the managerial capacity of religious-affiliated business entities. The implication is that, without strict supervision, this affirmative policy could undermine fairness and the integrity of national mining governance.

Key Words: WIUPK; religious organizations; Government Regulation No. 25/2024; mining law; policy discretion

Abstrak: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 memperkenalkan ketentuan baru berupa Pasal 83A yang memberikan prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan yuridis dan sosiologis, terutama terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum pertambangan, seperti transparansi, persaingan usaha sehat, dan akuntabilitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup keabsahan hukum Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024, potensi disharmoni regulatif dengan UU Minerba, serta dampak sosial dan lingkungan dari keterlibatan ormas keagamaan dalam sektor pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode analisis perundang-undangan, perbandingan hukum, pendekatan konseptual, dan studi kasus dari literatur sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tersebut memiliki dasar delegasi dalam UU Cipta Kerja, implementasinya berisiko menciptakan distorsi tata kelola sumber daya, pelanggaran prinsip nondiskriminasi, dan potensi konflik kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut memerlukan regulasi pelaksana yang lebih rinci, sistem pengawasan berlapis, serta evaluasi kapasitas manajerial badan usaha ormas. Implikasinya, tanpa pengawasan yang kuat, kebijakan afirmatif ini dapat merusak prinsip keadilan dan integritas tata kelola pertambangan nasional.

Kata kunci: WIUPK; ormas keagamaan; PP No. 25 Tahun 2024; hukum pertambangan; diskresi kebijakan

Pendahuluan

Sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, menyumbang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) serta penerimaan negara (ESDM, 2024). Kontribusi vital ini menempatkan pertambangan sebagai lokomotif ekonomi yang esensial, namun di sisi lain, pengelolaan sumber daya alam yang melimpah ini senantiasa menjadi subjek diskursus hukum dan kebijakan yang kompleks dan seringkali menegangkan. Titik sentral dari perdebatan ini adalah pengejawantahan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, n.d.-a), yang secara filosofis dan yuridis menggariskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip fundamental ini menjadi kompas moral dan konstitusional bagi setiap regulasi di sektor sumber daya alam, menuntut negara untuk bertindak sebagai regulator sekaligus alokator yang adil dan bijaksana.

Dinamika regulasi dalam sektor ini mencerminkan upaya pemerintah yang tak henti-hentinya untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan: imperatif pertumbuhan ekonomi, tuntutan kelestarian lingkungan, dan ekspektasi keadilan sosial. Tarik-menarik kepentingan ini kerap kali menimbulkan ketegangan normatif dan implementatif yang signifikan, menjadikan lanskap hukum pertambangan Indonesia sebagai arena yang terus bergejolak (Ilham, 2024). Sejarah regulasi pertambangan di Indonesia adalah narasi tentang pergeseran paradigma, mulai dari era Kontrak Karya yang berorientasi pada modal asing, hingga Undang-Undang Minerba yang berupaya menegaskan kedaulatan negara, sampai pada era omnibus law yang bertujuan menyederhanakan perizinan demi percepatan investasi.

Perkembangan mutakhir dalam lanskap hukum pertambangan Indonesia ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (pemerintah Indonesia, 2024). Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan sebuah manuver kebijakan yang memicu kontroversi luas. Inovasi kebijakan yang paling menonjol dan kontroversial dalam regulasi ini adalah penambahan Pasal 83A, yang memberikan prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi

kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Ketentuan ini merupakan derivasi lebih lanjut dari semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) (Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 1999)(Republik Indonesia, n.d.-c). UU Cipta Kerja sejatinya telah membuka ruang bagi penawaran WIUPK melalui mekanisme non-lelang dalam kondisi tertentu , namun interpretasi dan aplikasi prioritas yang secara spesifik menunjuk ormas keagamaan sebagai subjek penerima hak merupakan sebuah terobosan kebijakan yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini sontak menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai keselarasan norma, efektivitas implementasi, dan implikasi jangka panjangnya terhadap tata kelola pertambangan nasional (Transparency International Indonesia, 2023).

Kebijakan pemberian prioritas WIUPK kepada ormas keagamaan menghadirkan dilema yuridis dan sosiologis yang kompleks dan multidimensional. Secara yuridis, keberadaan Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 menuntut analisis mendalam mengenai harmonisasinya dengan hierarki peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)(Republik Indonesia, n.d.-b). UU Minerba, pada esensinya, menekankan prinsip transparansi, efisiensi, dan persaingan usaha yang sehat melalui mekanisme lelang dalam penetapan WIUPK. Pergeseran paradigma dari kompetisi pasar yang terukur menuju diskresi berbasis afiliasi keagamaan ini mengundang perdebatan sengit mengenai potensi pelanggaran prinsip keadilan (equity), non-diskriminasi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan sektor yang padat modal, berteknologi tinggi, dan berisiko tinggi (Transparency International Indonesia, 2023).

Secara sosiologis, implikasinya tidak kalah pelik. Keterlibatan ormas keagamaan dalam kegiatan pertambangan dapat berpotensi mengubah fungsi dan fokus tradisional ormas secara radikal, dari yang semula bergerak di ranah sosial-keagamaan, pendidikan, dan kemanusiaan, kini merambah ke ranah bisnis yang berorientasi profit secara agresif. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai kesiapan institusional dan manajerial ormas dalam menghadapi kompleksitas operasional, tantangan manajemen lingkungan, serta tuntutan penerapan *good mining practices* dan *good corporate governance* (GCG) yang ketat (GRC Indonesia, 2024). Lebih jauh, kebijakan ini juga memicu diskursus publik yang intens tentang potensi merebaknya konflik kepentingan, baik internal maupun eksternal, distorsi pasar, serta risiko *rent-seeking* dan *moral hazard*. Praktik semacam ini dapat

merugikan kepentingan umum jika tidak diatur dengan mekanisme pengawasan yang berlapis, kuat, dan transparan. Muncul kekhawatiran bahwa ormas hanya akan menjadi "kendaraan" atau fasilitator bagi pelaku usaha pertambangan yang sebenarnya, tanpa adanya transfer pengetahuan dan kapasitas yang *genuine*, sehingga tujuan mulia pemberdayaan ekonomi umat justru gagal tercapai (Anggraini et al., 2023).

Mengingat urgensi dan kompleksitas isu yang terkandung dalam Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024, penelitian ini menjadi krusial untuk mengkaji secara komprehensif interaksi normatif antara PP tersebut dengan UU Minerba terbaru dan peraturan pelaksana lainnya. Kajian ini tidak hanya akan berhenti pada analisis teks hukum (normatif-legalistik), tetapi juga menganalisis implikasi yuridis dan praktis dari kebijakan prioritas ini terhadap arsitektur tata kelola pertambangan di Indonesia serta prinsip-prinsip fundamental hukum administrasi negara dan *good governance*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pertambangan dan kebijakan publik di Indonesia. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi masukan konstruktif bagi para pembentuk kebijakan, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menyempurnakan kerangka regulasi sektor pertambangan agar lebih adil, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan cita-cita konstitusional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis yang bertumpu pada studi kepustakaan dan analisis yuridis terhadap norma-norma hukum positif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan pelaksana lainnya) dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal terindeks, dan buku-buku hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): untuk menelaah isi dan struktur norma hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Minerba, PP No. 96 Tahun 2021, dan PP No. 25 Tahun 2024. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*): guna mengidentifikasi perbedaan substansi antara PP No. 96 Tahun 2021 dan PP No. 25 Tahun 2024. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): untuk mengkaji konsep yuridis seperti “prioritas”, “diskresi kebijakan”, dan “ormas keagamaan” dalam perspektif hukum tata negara dan welfare state. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): menggunakan studi literatur dari

dokumen sekunder mengenai potensi konflik kepentingan, tata kelola, dan risiko sosial-lingkungan yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan secara normatif-kualitatif dengan mengimplementasikan metode interpretasi hukum secara sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap peraturan yang dikaji. Selain itu, digunakan metode argumentasi hukum untuk menyusun struktur analisis yang logis dan koheren, serta untuk menguji koherensi antara norma baru (Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024) dengan sistem hukum nasional. Hasil analisis disusun dengan mengaitkan teori, asas hukum, dan prinsip konstitusional secara sistematis, serta digunakan untuk menilai validitas hukum dan konsekuensi implementatif dari kebijakan prioritas WIUPK kepada ormas keagamaan.

Hasil dan Pembahasan

Sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia merepresentasikan dimensi strategis dalam konfigurasi perekonomian nasional, yang kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penerimaan negara tidak dapat diabaikan (ESDM, 2024). Pengelolaan sumber daya alam yang melimpah ini secara inheren mengandung kompleksitas regulasi dan implementasi, senantiasa menjadi medan diskursus hukum dan kebijakan, terutama dalam konteks perwujudan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menggariskan prinsip penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ilham, 2024). Dinamika legislasi dalam sektor ini, sebagai refleksi dari upaya konstan pemerintah untuk menyeimbangkan imperatif ekonomi, ekspektasi lingkungan, dan tuntutan sosial, secara simultan dapat memicu ketegangan normatif dan tantangan implementatif yang signifikan (Radjak et al., 2024).

Perkembangan regulasi mutakhir yang mengemuka dalam lanskap hukum pertambangan Indonesia ditandai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (pemerintah Indonesia, 2024). Dalam struktur PP ini, penambahan Pasal 83A memunculkan inovasi kebijakan yang secara substantif dan konseptual bersifat transformatif. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas dapat diberikan kepada badan usaha yang secara substansial dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan (pemerintah Indonesia, 2024). Ketentuan ini, yang tidak memiliki preseden dalam PP No. 96 Tahun 2021 (Pemerintah Indonesia, 2021),

merepresentasikan sebuah diskresi kebijakan yang signifikan, mengindikasikan adanya perluasan subjek penerima hak pengelolaan sumber daya mineral di luar entitas bisnis konvensional. Implikasinya, konsep "prioritas" dalam konteks ini mengacu pada perlakuan istimewa yang membedakannya dari mekanisme penawaran WIUPK yang secara lazim dilakukan melalui lelang terbuka, seperti yang telah menjadi praktik standar dalam penetapan wilayah pertambangan (Republik Indonesia, n.d.-c).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 mengandung inovasi kebijakan yang secara yuridis bersifat diskresioner dan transformatif, yakni memberi prioritas penawaran WIUPK kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal, frasa “badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan” menunjukkan perlunya badan hukum terpisah yang bertindak sebagai pelaksana operasional tambang, bukan ormas itu sendiri secara langsung.

Lebih lanjut, melalui analisis sistematis, kebijakan ini dibandingkan dengan struktur norma dalam UU Minerba dan PP No. 96 Tahun 2021. Ditemukan bahwa prinsip lelang terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Minerba tidak diakomodasi dalam Pasal 83A, sehingga muncul potensi disharmoni. Hal ini diperkuat dengan pendekatan perbandingan hukum yang menunjukkan bahwa pergeseran dari mekanisme lelang ke prioritas bersifat substantif dan bukan hanya administratif.

Melalui interpretasi teleologis, kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya afirmatif pemerintah untuk memperluas distribusi manfaat sumber daya alam melalui ormas keagamaan sebagai agen pembangunan sosial. Namun, dalam argumentasi hukum, pendekatan ini harus dibatasi oleh prinsip nondiskriminasi, akuntabilitas, dan transparansi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan asas-asas *good governance*.

Selanjutnya analisis normatif-kualitatif terhadap risiko implementasi menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan, distorsi tata kelola, serta tantangan kapasitas manajerial ormas. Ormas keagamaan umumnya tidak memiliki kompetensi teknis dan operasional di sektor tambang, yang sarat risiko ekologis dan sosial. Dalam hal ini kebutuhan untuk menilai kesiapan institusional badan usaha milik ormas serta merumuskan regulasi pelaksana yang mengatur batasan, verifikasi independen, dan pengawasan multilevel.

Dengan demikian, meskipun secara hukum formal Pasal 83A dapat dilacak derivatifnya dari UU Cipta Kerja, secara argumentatif hukum, kebijakan ini perlu dikawal

dengan prinsip kehati-hatian dan pengawasan ketat agar tidak menyimpang dari amanat Pasal 33 UUD 1945 serta prinsip keadilan bagi seluruh pelaku usaha tambang.

Eksplorasi Substantif Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024

Analisis mendalam terhadap Pasal 83A Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 menyingkap lapisan-lapisan norma hukum yang kompleks dan berimplikasi luas. Pasal ini mengatur suatu norma diskresioner yang memungkinkan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada "Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan". Pemilihan frasa kunci "Badan Usaha" di sini bukanlah tanpa makna; secara yuridis, frasa ini secara tegas mengindikasikan perlunya pendirian sebuah entitas berbadan hukum yang terpisah dari organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan itu sendiri untuk dapat menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Ini berarti ormas keagamaan tidak dapat secara langsung mengelola WIUPK, melainkan wajib bertindak melalui entitas bisnis terafiliasi yang tunduk penuh pada rezim hukum korporasi (pemerintah Indonesia, 2024).

Implikasi yuridis dari konstruksi ini sangat fundamental. Entitas bisnis tersebut, meskipun sahamnya dimiliki oleh ormas keagamaan, secara hukum merupakan subjek hukum mandiri yang harus patuh pada seluruh ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan terkait lainnya. Ini mencakup kewajiban-kewajiban korporasi yang ketat, seperti penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), manajemen risiko, pelaporan keuangan transparan, serta pemenuhan tanggung jawab hukum secara mandiri. Struktur pemisahan ini menjadi krusial untuk menciptakan "benteng hukum" (*legal firewall*) yang memisahkan aset dan tanggung jawab hukum antara kegiatan sosial-keagamaan ormas dengan kegiatan usaha pertambangan yang sarat akan risiko finansial dan lingkungan. Tanpa pemisahan ini, kegagalan atau kerugian dalam bisnis tambang berpotensi menyeret dan menghancurkan aset inti ormas yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umat.

Selanjutnya, konsep "prioritas" dalam konteks pasal ini juga menuntut pendalaman kritis. Prioritas dapat diinterpretasikan sebagai sebuah pengecualian yang disengaja dari prinsip kompetisi pasar bebas yang secara tradisional menjadi landasan penawaran WIUPK melalui mekanisme lelang. Lelang dianggap sebagai instrumen yang objektif untuk menjamin efisiensi alokasi sumber daya dan memaksimalkan penerimaan negara. Dengan adanya hak prioritas, pertanyaan normatif yang mendasar pun muncul mengenai dasar filosofis dan yuridis dari pengecualian ini. Apakah prioritas ini diberikan sebagai bentuk

kebijakan afirmatif sebagai pengakuan atas peran historis dan kontribusi sosial ormas keagamaan dalam pembangunan bangsa? Ataukah ini merupakan upaya pemerintah untuk mendiversifikasi pelaku usaha pertambangan dengan melibatkan entitas yang secara historis berorientasi non-profit, dengan harapan keuntungan akan didistribusikan kembali ke masyarakat?

Apapun alasannya, Pasal 83A harus dianalisis sebagai perwujudan dari diskresi eksekutif yang luas dalam kerangka peraturan delegasian. Namun, diskresi ini tidaklah absolut. Batas-batas kewenangan diskresioner tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum yang lebih tinggi, yaitu undang-undang induknya (UU Minerba jo. UU Cipta Kerja) dan, yang terpenting, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional seperti asas kesetaraan di hadapan hukum dan non-diskriminasi (pemerintah Indonesia, 2024).

Relevansi dan Harmonisasi Normatif dengan Undang-Undang Minerba dan Implikasi Konstitusional

Kajian harmonisasi Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Minerba menjadi pilar fundamental dalam analisis ini. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagai *lex specialis* dalam sektor ini, secara fundamental mengatur mengenai penguasaan negara atas mineral dan batubara yang dilaksanakan melalui mekanisme perizinan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, keadilan, keberlanjutan, dan transparansi (Republik Indonesia, n.d.-c). Secara khusus, Pasal 10 UU Minerba secara eksplisit menegaskan bahwa penawaran WIUPK dilakukan secara lelang. Namun, dinamika perubahan legislasi, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), telah membuka ruang untuk penawaran WIUPK dengan cara prioritas (Republik Indonesia, n.d.-d). Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 dapat dipandang sebagai derivasi lebih lanjut dari ketentuan UU Cipta Kerja tersebut, memberikan interpretasi dan spesifikasi mengenai kriteria entitas yang berhak menerima prioritas, yaitu badan usaha milik ormas keagamaan.

Kendati demikian, potensi ketegangan normatif tidak dapat dihindari. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan amanat konstitusional yang termaktub dalam doktrin negara hukum dan *good governance*. Pemberian prioritas kepada entitas tertentu, meskipun berlandaskan pada tujuan non-ekonomi atau kemaslahatan, harus tetap menjaga integritas prinsip-prinsip ini. Ketiadaan mekanisme lelang atau penawaran terbuka, yang secara historis menjadi instrumen untuk

menjamin persaingan yang sehat dan efisiensi alokasi sumber daya, berpotensi menimbulkan pertanyaan etika dan efisiensi (Ilham, 2024). Oleh karena itu, harmonisasi harus dilihat dalam kerangka tujuan fundamental pengelolaan mineral dan batubara, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dapat diinterpretasikan tidak hanya melalui profitabilitas ekonomi semata, tetapi juga melalui dampak sosial yang terukur, pemerataan kesejahteraan yang lebih inklusif, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, legitimasi yuridis Pasal 83A tidak hanya bertumpu pada kesesuaian hirarkis, tetapi juga pada justifikasi substantif mengenai bagaimana kebijakan ini dapat secara efektif mewujudkan tujuan konstitusional tersebut.

Pendalaman juga perlu dilakukan terhadap potensi pelanggaran prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan nondiskriminasi. Meskipun tujuan pemberian prioritas ini dapat dijelaskan dengan alasan yang sah, yakni kontribusi ormas keagamaan terhadap pembangunan sosial, namun ketiadaan level *playing field* bagi pelaku usaha lainnya yang tidak memiliki afiliasi keagamaan dapat memicu klaim diskriminasi. Pembentuk peraturan harus mampu menunjukkan bahwa klasifikasi ini rasional, proporsional, dan memiliki tujuan yang sah serta relevan dengan upaya mewujudkan kemakmuran rakyat secara lebih luas.

Perbandingan Normatif dengan PP No. 96 Tahun 2021 dan Pergeseran Paradigma Kebijakan

Perbandingan antara Pasal 83A dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 dengan rezim sebelumnya yang diatur dalam PP No. 96 Tahun 2021 adalah krusial untuk membedah secara mendalam pergeseran paradigma kebijakan dalam tata kelola pertambangan Indonesia. PP No. 96 Tahun 2021 (Pemerintah Indonesia, 2021), sebagai peraturan pelaksana UU Minerba sebelum intervensi UU Cipta Kerja, secara konsisten mengadopsi filosofi tata kelola berbasis pasar. Mekanisme penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dalam regulasi tersebut secara tegas mendasarkan diri pada prinsip persaingan usaha yang adil melalui lelang atau penawaran terbuka (Pemerintah Indonesia, 2021). Hal ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan manifestasi dari prinsip hukum fundamental seperti transparansi, non-diskriminasi, dan akuntabilitas, di mana negara memposisikan diri sebagai wasit yang imparsial untuk memastikan alokasi sumber daya jatuh kepada pelaku usaha yang paling kompeten dan efisien.

Penambahan Pasal 83A dalam PP No. 25 Tahun 2024 secara fundamental merombak logika ini. Perubahan ini menandakan pergeseran orientasi kebijakan yang dramatis: dari pendekatan yang murni berbasis pada efisiensi ekonomi dan kompetisi pasar, menjadi

pendekatan yang secara eksplisit mengintegrasikan pertimbangan sosial-keagamaan dalam alokasi sumber daya strategis. Ini bukan lagi sekadar penyesuaian teknis, melainkan sebuah reorientasi filosofis di mana negara beralih peran dari wasit imparial menjadi distributor aktif yang menggunakan diskresi eksekutif untuk tujuan afirmatif.

Pergeseran ini mengindikasikan adanya penggunaan diskresi eksekutif yang signifikan untuk memperluas spektrum subjek hukum yang berhak mengelola tambang, melampaui entitas bisnis konvensional seperti BUMN dan korporasi swasta murni. Implikasi dari pergeseran paradigma ini menuntut kajian yang jauh lebih mendalam, terutama terkait dengan tiga aspek kritis.

Pertama kapabilitas manajerial dan teknis dari badan usaha milik ormas keagamaan. Mengingat kegiatan pertambangan secara inheren bersifat kompleks, padat modal, dan memiliki risiko lingkungan serta sosial yang tinggi, muncul pertanyaan fundamental mengenai kesiapan mereka. Apakah entitas-entitas ini memiliki *core competency* yang mencakup keahlian geologi, rekayasa tambang, manajemen lingkungan, hingga kapasitas finansial untuk investasi skala besar.

Kedua adalah masalah pertanggungjawaban hukum. Struktur pertanggungjawaban antara ormas sebagai entitas sosial-keagamaan dan badan usahanya sebagai entitas korporasi harus sangat jelas untuk menghindari pelepasan tanggung jawab, terutama dalam kasus kegagalan reklamasi atau kerusakan lingkungan.

Ketiga dan yang paling mengkhawatirkan adalah potensi "masalah agen" (*agency problem*). Pertanyaan kunci yang harus dijawab adalah: apakah entitas-entitas ini akan menjadi operator tambang yang sesungguhnya, ataukah mereka akan sangat bergantung pada pihak ketiga (kontraktor)? Jika yang terjadi adalah skenario kedua, di mana badan usaha ormas hanya bertindak sebagai fasilitator atau "broker" untuk mendapatkan izin, maka kebijakan ini berisiko tinggi menciptakan praktik *rent-seeking*. Dalam kondisi demikian, tujuan mulia untuk pemberdayaan ekonomi umat akan terdistorsi, sementara keuntungan riil tetap diekstraksi oleh pemain lama yang bersembunyi di balik jubah ormas, dan ormas itu sendiri tidak akan mengalami transfer pengetahuan atau peningkatan kapasitas yang substantif.

Implikasi Kompleks Prioritas Pemberian WIUPK kepada Ormas Keagamaan

Pemberian prioritas WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan akan menimbulkan implikasi multidimensional yang kompleks, yang memerlukan kajian mendalam. Potensi Pergeseran Fungsi dan Orientasi Inti Ormas Keagamaan: Secara historis,

ormas keagamaan di Indonesia secara fundamental berfokus pada kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Keterlibatan langsung melalui badan usaha dalam kegiatan pertambangan, sebuah sektor yang secara intrinsik berorientasi pada profit dan memiliki karakteristik bisnis yang agresif, berpotensi menggeser fokus utama mereka. Ini dapat menciptakan dilema internal bagi ormas itu sendiri, serta menimbulkan tantangan baru dalam manajemen risiko, tata kelola organisasi yang transparan, dan pertanggungjawaban korporasi yang harus selaras dengan nilai-nilai etis keagamaan dan sosial yang diemban ormas (Rahman et al., 2023).

Tantangan Tata Kelola dan Akuntabilitas Korporasi: Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan menjadi aspek krusial yang memerlukan perhatian serius. Mengingat sifat sektor pertambangan yang rawan terhadap praktik korupsi dan kolusi, transparansi dalam pengelolaan pendapatan, pemanfaatan keuntungan, dan pelaporan keuangan harus dijamin secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya, serta untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas ormas itu sendiri. Perlu ada instrumen pengawasan yang efektif, baik dari internal ormas maupun eksternal oleh negara (sustain.id, 2025).

Kapasitas Teknis, Finansial, dan Sumber Daya Manusia: Kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, hingga pascatambang, membutuhkan kapasitas teknis yang sangat spesifik, modal finansial yang substansial, dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi di bidang geologi, pertambangan, metalurgi, teknik lingkungan, dan hukum. Pertanyaan mendasar muncul mengenai kesiapan badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan dalam memenuhi standar operasional dan lingkungan yang ketat, serta kapasitas untuk mengelola risiko kecelakaan kerja dan dampak lingkungan yang inheren dalam aktivitas pertambangan. Tanpa kapabilitas yang memadai, potensi kegagalan operasional atau pelanggaran lingkungan akan tinggi.

Prinsip Keadilan dan Kesetaraan dalam Berusaha: Kebijakan prioritas ini berpotensi menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai prinsip keadilan dan kesetaraan bagi pelaku usaha pertambangan lainnya, baik badan usaha milik negara maupun swasta, yang tidak mendapatkan perlakuan istimewa serupa. Argumentasi mengenai dampak sosial dan kemaslahatan umat yang diusung oleh ormas keagamaan harus dapat dibuktikan secara konkret, terukur, dan transparan, agar tidak terkesan sebagai bentuk privilese yang diskriminatif dan mengganggu *level playing field* dalam industri pertambangan. Hal ini perlu

diuji dari perspektif hukum persaingan usaha dan prinsip *equal protection before the law* (Presiden Republik Indonesia, n.d.)

Potensi Konflik Kepentingan dan Distorsi Pasar: Keterlibatan ormas keagamaan dalam bisnis pertambangan dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan, baik secara internal dalam struktur organisasi ormas itu sendiri maupun eksternal dengan masyarakat dan lingkungan sekitar lokasi tambang. Misalnya, potensi konflik antara tujuan sosial-keagamaan dengan motif keuntungan bisnis, atau konflik antara kepentingan ormas dengan aspirasi masyarakat adat/lokal yang terdampak. Selain itu, pemberian prioritas ini dapat mendistorsi mekanisme pasar, karena alokasi sumber daya tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada efisiensi ekonomi dan kapabilitas terbaik, melainkan pada afiliasi tertentu.

Pertanggungjawaban Hukum dan Lingkungan: Aspek pertanggungjawaban hukum, terutama terkait dengan kewajiban reklamasi, pascatambang, dan ganti rugi atas dampak lingkungan dan sosial, akan menjadi sangat penting. Badan usaha milik ormas keagamaan harus memiliki kapasitas finansial dan komitmen jangka panjang untuk memenuhi seluruh kewajiban ini, agar tidak membebankan masalah lingkungan kepada negara atau masyarakat di kemudian hari.

Dalam kerangka ini, analisis mendalam terhadap Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024 tidak hanya terbatas pada interpretasi teks normatif, tetapi juga meliputi evaluasi potensi dampak dan implikasi yang komprehensif terhadap lanskap hukum, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Kajian ini memerlukan pendekatan holistik untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan ini dapat diimplementasikan secara optimal, selaras dengan tujuan konstitusional, dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

Pendekatan Konseptual: *Welfare State*, Sumber Daya Alam, dan Disparitas Hukum

Kebijakan yang termaktub dalam Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024, yang memungkinkan pemberian prioritas WIUPK kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, seyogianya dianalisis melalui lensa konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan. Konsep ini mendasari filosofi bahwa negara memiliki obligasi fundamental untuk secara aktif campur tangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negaranya (Marshall, 2018). Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, adopsi konsep *welfare state* mengimplikasikan bahwa pemanfaatan kekayaan alam tidak semata-mata diarahkan pada akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi murni. Lebih dari itu, pemanfaatan tersebut harus secara substansial berkorelasi dengan perwujudan

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, suatu tujuan yang seringkali diartikulasikan melalui distribusi manfaat yang lebih merata, inklusif, dan lintas sektoral (Alexander, 1987).

Penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan, dalam perspektif ini, dapat diinterpretasikan sebagai upaya pemerintah untuk mendiversifikasi subjek penerima manfaat dari pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Harapannya, ormas keagamaan, dengan jangkauan sosial dan komitmen filantropisnya, dapat berperan sebagai agen distribusi kesejahteraan. Ini berarti keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan diharapkan tidak hanya mengalir ke sektor korporasi tradisional, tetapi juga dapat dialokasikan untuk program-program sosial, pendidikan, atau kemanusiaan yang dijalankan oleh ormas (Wati et al., 2023). Namun, validitas dan efektivitas asumsi ini bergantung pada kerangka regulasi yang kuat dan komprehensif. Regulasi ini harus mampu memastikan bahwa tujuan mulia distribusi kesejahteraan tersebut benar-benar tercapai, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan lingkungan.

Di sinilah letak potensi disparitas hukum dan tantangan implementasi. Penerapan konsep *welfare state* dalam konteks ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai *how* (bagaimana) mekanisme distribusi kesejahteraan tersebut akan dijamin dan *who* (siapa) yang akan bertanggung jawab penuh atas segala implikasi operasional. Jika kebijakan ini semata-mata menjadi celah bagi praktik *rent-seeking* atau *moral hazard* di mana entitas ormas hanya menjadi fasilitator bagi kepentingan bisnis pihak ketiga tanpa transfer pengetahuan dan kapasitas yang memadai, maka tujuan *welfare state* justru akan terdistorsi (Anggraini et al., 2023). Pertanyaan tentang kapabilitas manajerial, kompetensi teknis, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan keselamatan tambang yang tinggi harus dijawab secara konkret. Badan usaha milik ormas keagamaan harus membuktikan bahwa mereka tidak hanya memiliki legitimasi moral dan sosial, tetapi juga kapasitas operasional dan finansial untuk mengelola kegiatan pertambangan yang kompleks, berisiko tinggi, dan memiliki dampak lingkungan yang signifikan.

Lebih mendalam dalam konteks *welfare state*, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya oleh kelompok tertentu (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2018). Oleh karena itu, kebijakan prioritas ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah terbentuknya oligopoli atau preferensi yang tidak proporsional, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan publik yang lebih luas.

Disparitas hukum akan muncul jika perlakuan khusus ini tidak diimbangi dengan standar akuntabilitas yang setara atau bahkan lebih tinggi, mengingat basis sosial dan kepercayaan publik yang melekat pada ormas keagamaan. Tanpa instrumen pengawasan yang kuat, kebijakan ini berpotensi menjadi bumerang, mengikis kepercayaan publik terhadap tata kelola sumber daya alam di Indonesia (Salsabila, 2025).

Kesimpulan

Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 merupakan manifestasi dari diskresi kebijakan pemerintah yang secara radikal mengubah lanskap alokasi sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. Kebijakan ini, yang memberikan prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, secara normatif memang dapat dilacak dasar pendelegasiannya pada Undang-Undang Cipta Kerja yang telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU Minerba dan memungkinkan mekanisme non-lelang. Namun, di balik landasan formal tersebut, implementasinya menyimpan potensi disharmoni regulatif dan risiko implementatif yang sangat besar. Analisis yuridis menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan prioritas ini dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum pertambangan seperti transparansi, persaingan usaha yang sehat, dan akuntabilitas yang selama ini dijaga melalui mekanisme lelang.

Lebih dari sekadar persoalan legal-formal, kebijakan ini membuka kotak pandora tantangan tata kelola dan sosiologis. Terdapat risiko inheren berupa konflik kepentingan, distorsi pasar, dan pergeseran orientasi inti ormas keagamaan dari entitas sosial-keagamaan menjadi korporasi berorientasi profit. Kapasitas manajerial, teknis, dan finansial badan usaha milik ormas untuk mengelola industri tambang yang padat modal, berisiko tinggi, dan kompleks secara operasional menjadi pertanyaan krusial yang belum terjawab secara memuaskan. Tanpa adanya persiapan yang matang dan kerangka kerja yang solid, kebijakan afirmatif yang bertujuan mulia untuk mendistribusikan manfaat sumber daya alam ini justru berpotensi menjadi bumerang. Ia bisa merusak prinsip keadilan bagi seluruh pelaku usaha dan mengikis integritas tata kelola pertambangan nasional.

Sebagai konsekuensi tentu implementasi Pasal 83A menuntut kehati-hatian luar biasa dari pemerintah. Diperlukan serangkaian peraturan pelaksana yang sangat rinci dan komprehensif. Regulasi turunan ini harus secara tegas mengatur kriteria verifikasi kelayakan badan usaha ormas, mekanisme pengawasan multi-lapis yang melibatkan partisipasi publik, serta standar akuntabilitas yang ketat untuk memastikan bahwa keuntungan benar-benar

dialokasikan untuk kemaslahatan umat dan bukan untuk segelintir elite. Pada akhirnya, keberhasilan atau kegagalan kebijakan ini akan menjadi tolok ukur kemampuan negara dalam menerjemahkan amanat konstitusional Pasal 33 UUD 1945. Tanpa pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang tanpa kompromi, kebijakan yang dimaksudkan sebagai instrumen *welfare state* ini dapat dengan mudah terdistorsi menjadi praktik *rent-seeking* yang pada akhirnya mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan rasa keadilan publik.

Daftar Rujukan

- Alexander, C. A. (1987). Welfare State? *Social Work (United States)*, 32(1), 94.
<https://doi.org/10.1093/sw/32.1.95-a>
- Anggraini, D., Fajri, M., & Islami, S. (2023). Rent Seeking In The Illegal Gold Mining Business Network In West Sumatra Province (A Case Study Of Sijunjung And South Solok Regencies). *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 4(2), 129–139.
<https://doi.org/10.31849/joels.v4i2.15814>
- ESDM. (2024). Kontribusi Minerba pada PDB 2023 Capai Rp2.198 Triliun. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontribusi-minerba-pada-pdb-2023-capai-rp2198-triliun>
- GRC Indonesia. (2024). Tantangan Utama Penerapan Konsep Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia. <https://grc-indonesia.com/tantangan-utama-penerapan-konsep-good-corporate-governance-gcg-di-indonesia/>
- Ilham, M. (2024). Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 3(1), 1–7.
<https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4147>
- Indonesia. (n.d.). Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.
- Indonesia. (2021). Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Zakaria, F. A., Widiyatmoko, E. K., Ladamay, I., & Petu, V. K. (2020). Keterlibatan warga negara dalam pembangunan berkelanjutan melalui program desmigratif. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1).
- Indonesia. (2024). PP No. 25 TAHUN 2024.

- Indonesia, S. (2025). Naik 3, Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia tahun 2024 masih tetap buruk. <https://sustain.id/2025/02/20/naik-3-skor-indeks-persepsi-korupsi-cpi-indonesia-tahun-2024-masih-tetap-buruk/>
- Marshall, T. H. (2018). Citizenship and Social Class. In *Princeton Readings in Political Thought: Essential Texts from Plato to Populism*, Second Edition (pp. 573–582). <https://doi.org/10.4324/9781315133195-2>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Presiden Republik Indonesia, 1–14.
- Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., & Wijaya, C. A. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satlantas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Malang: Penegakan Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(1), 97-106.
- Presiden Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999.
- Radjak, R., Daud, N. N., & Gorontalo, U. N. (2024). Dinamika Hukum Pertambangan Di Indonesia : Antara Kepentingan Ekonomi Dan Kelestarian Lingkungan ”. 8(6), 58–66.
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>
- Republik Indonesia. (n.d.-a). Undang-Undang Nomor: 40 TAHUN 2007. Ortax. Retrieved May 29, 2025, from <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/12828>
- Republik Indonesia. (n.d.-b). UU No. 12 Tahun 2011. BPK. Retrieved May 29, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- Republik Indonesia. (n.d.-c). UU No. 4 Tahun 2009. Retrieved May 29, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38578/uu-no-4-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (n.d.-d). UU No. 6 Tahun 2023. Retrieved May 20, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>
- Salsabila, A. P. (2025). Disharmoni Peraturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (Wiupk) Pasca Diprioritaskan Terhadap Badan Usaha Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1693>

Transparency International Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Tata Kelola Sumber Daya Alam 2023.

Wati, L., Ardiansyah, M., & Pasrizal, H. (2023). Peran Organisasi Non Pemerintah Human Initiative Sumatera Utara Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kota Medan. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1(2 Desember), 73–86. <https://doi.org/10.14421/jmes.2022.012-06>